



SALINAN

LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KALURAHAN PATALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KALURAHAN PATALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kalurahan dan kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;

3. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
8. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
9. Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Kalurahan; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan.

BAB II PEMBENTUKAN POSKO KALURAHAN

Pasal 2

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

BAB III
KRITERIA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.Dalam pelaksanaannya bersama Dukuh melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
- (2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan terdiri dari:
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;

- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/Dukuh/RT;
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
- d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

BAB IV TIM PELAKSANA POSKO KALURAHAN

Bagian Kesatu Struktur Tim Pelaksana

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Lurah;
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamuskal;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Pamong Kalurahan;
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan ;
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - Unsur Lembaga Adat Kalurahan; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - Pamong Kalurahan;
 - RT, Dukuh;
 - Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
 - Dokter;
 - Bidan Kalurahan;
 - Perawat;

- Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
- Pamong Kalurahan;
 - RT, Dukuh;
 - Satlinmas Kalurahan;
 - Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Kalurahan dengan Carik sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Kalurahan sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Kalurahan dan mitra Kalurahan lainnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Pelaporan Tim Pelaksana

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan di dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB V PENERAPAN DI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Kalurahan dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kalurahan.

Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Kalurahan dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu;
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

Pasal 18

Peraturan Lurah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 16 Februari 2021
LURAH PATALAN

ttd

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 16 Februari 2021
CARIK PATALAN,

ttd

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,



ASIH RUSWANTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT DAN
 PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 1

Kode Kelompok Risiko Tinggi
 (diisi oleh petugas kesehatan)

1	2	3
---	---	---

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT : RW :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KOTA/KAB : PROVINSI :

**FORM ISIAN WARGA
 (DIISIOLEH PENDATA)**

NAMA : NIK :
 UMUR :
 ALAMAT : TELP :
 HARI/TANGGAL :

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah. Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga,

Pendata,

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Lansia (usia > 60 tahun)
2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

**d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN II
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN
 MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 2

RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN COVID-19

NO	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1		Sosialisasi tentang Covid-19	Seluruh warga	Leaflet ttg Covid dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrumen pemantauan warga	Dari rumah ke rumah	-	Ketua RT, Kader, Babinsakamti bmas, Karang Taruna
3		dst					

Mengetahui
 Ketua RT....

(.....)

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN III
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
 KEGIATAN MASYARAKAT DAN
 PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
 19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 3

FORMULIR PEMANTAUAN WARGA

RT : RW :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KOTA/KAB : PROVINSI :

FORM ISIAN WARGA
 (DIISI OLEH PENDATA)

NAMA : NIK :
 ALAMAT : TELP :

GEJALA KESEHATAN

Hari/tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk												
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit tenggorokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Pelaksana,

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

(.....)

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN IV
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
 KEGIATAN MASYARAKAT DAN
 PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
 19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 4

FORMAT PELAKSANAAN PEMBINAAN

RT : RW :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KOTA/KAB : PROVINSI :

NO	TANGGAL	NAMA/ KEGIATAN	KETIDAKPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN*)	JENIS PEMBINAAN	KET

Pelaksana,

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

(.....)

Ket :

*) Tidak memakai masker, kerumunan, jadwal pembatasan keg,dan/atau lainnya

***) Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN V
PERATURAN LURAH PATALAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 5

**LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/
PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Nomor HP :
Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina **rumah/isolasi diri** (perawatan di rumah)* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,2021

Petugas
karantina,

Yang
Membuat pernyataan

()

()

Mengetahui,
Koordinator Pos Jaga
Kalurahan,

()

Ket: *coret salah satu

LAMPIRAN VI
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN
 MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 6

FORMULIR PENDATAAN KONTAK (CONTACT LISTING)

Nomer Indeks Kasus Konfirmasi/ primer ¹	Nomer identifikasi kontak ²	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	No.HP	Alamat Lengkap				Kategori kontak ³	Tanggal kontak/ paparan	Hubungan dengan kasus	APD yang dipakai ⁴	Durasi ⁵
						Jalan	Kalurahan	Kapanewon	Kabupaten					

Keterangan:

¹ Nomer indeks kasus konfirmasi misal INOCOVID#1

² Nomer identifikasi kontak misalnya K1 merujuk pada kontak nomor 1

³ Kategori kontak: kontak rumah tangga, rumah sakit, puskesmas, klinik, rekan kerja, sosial (di restoran misalnya), sekolah, satu kendaraan

⁴ Jika menggunakan APD terutama kategori kontak fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, IGD, puskesmas, klinik): masker bedah, sarung tangan, masker N95, dll

⁵ Perkiraan lama kontak misalnya 5 menit, 1 jam dsb

* KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN VII
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
 KEGIATAN MASYARAKAT DAN
 PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
 19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 7

FORMULIR PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

RT : RW :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KOTA/KAB : PROVINSI :

NO	TANGGAL	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KET LOGISTIK		PENERIMA	
				SUDAH	BELUM	NAMA	TANDA TANGAN

Pelaksana,

(.....)

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
 KEGIATAN MASYARAKAT DAN
 PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
 19) DI KALURAHAN PATALAN

FORMAT 8

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT : RW :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KOTA/KAB : PROVINSI :

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Penyusunan Perlu mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan			Perlu mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan Nomor : Tanggal :
2	Refocusing kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Perlu mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan			Perlu mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Nomor : Tanggal :
3	Musyawarah Kalurahan Penyusunan Perkal untuk keberlanjutan Penyelenggaraan Posko Kalurahan			Perkal mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan Nomor : Tanggal :
4	Pendataan Kesehatan Warga Kalurahan			Jumlah yang didata :..... Rumah orang Jumlah isoman :..... Rumah orang Jumlah yang sembuh :..... Rumah orang
5	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah		a)	b) Faktor Penyebab: c) Potensi Wilayah
6	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
7	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana,

Mengetahui

Ketua RT....

(.....)

(.....)